E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 41-49
Volume 1 Nomor 3 Tahun 2024

Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil Menengah

Azlisugianto[1], Muhammad Khairi[2]
[12] Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN BENGKALIS
e-mail: azlisugianto1017@gmail.com, khairi100900@gmail.com

Abstrak

Asuransi mikro syariah merupakan sebuah skema perlindungan berbasis syariah yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan (financial inclusion) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil menengah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, keadilan, dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian), asuransi mikro syariah menawarkan produk-produk perlindungan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat prasejahtera. Skema ini memungkinkan masyarakat kecil untuk membayar premi secara berkala dalam jumlah yang kecil, namun mendapatkan manfaat perlindungan seperti santunan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia, dana tunai untuk perawatan kesehatan, atau ganti rugi atas kerusakan aset produktif. Pengelolaan dana asuransi dilakukan secara terpisah dari dana operasional dengan menerapkan sistem bagi hasil atau akad tolong-menolong. Dengan memperluas jangkauan perlindungan keuangan syariah, asuransi mikro berperan penting dalam strategi keuangan inklusif guna meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Program ini selaras dengan upaya pemerintah mendorong inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia.
Kata kunci: *asuransi mikro syariah, keuangan inklusif, masyarakat berpenghasilan rendah*

Abstract

Sharia microinsurance is a sharia-based protection scheme that aims to increase financial inclusion for low-income people and small and medium enterprises. By applying sharia principles such as help, justice, and avoiding elements of gharar (uncertainty), sharia microinsurance offers protection products that are affordable and in accordance with the specific needs of underprivileged communities. This scheme allows small communities to pay premiums periodically in small amounts, but get protection benefits such as compensation to heirs if the insured dies, cash for health care, or compensation for damage to productive assets. The management of insurance funds is carried out separately from operational funds by implementing a profit-sharing system or a help-help contract. By expanding the reach of Islamic financial protection, microinsurance plays an important role in the financial inclusion strategy to improve the resilience and welfare of low-income groups and MSMEs. This program is in line with the government's efforts to encourage Islamic financial inclusion and literacy in Indonesia
Keywords: sharia microinsurance, financial inclusion, low income communities

LATAR BELAKANG

Sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, asuransi mikro syariah hadir sebagai wujud nyata dari konsep ini dalam bidang keuangan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal perlindungan dari berbagai risiko kehidupan .

Asuransi mikro syariah didasarkan pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, di mana setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang adil, menghindari unsur gharar (ketidakpastian), dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Melalui skema tolong-menolong dan bagi hasil, asuransi ini memungkinkan masyarakat kecil untuk saling melindungi satu sama lain dengan kontribusi premi yang terjangkau .

Dengan memperluas jangkauan perlindungan keuangan syariah, asuransi mikro berperan dalam mewujudkan kemaslahatan umat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Perlindungan ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka dalam menghadapi guncangan, sehingga mereka dapat terus produktif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, asuransi mikro syariah juga menawarkan fleksibilitas dalam penyesuaian produk sesuai kebutuhan spesifik masyarakat kecil. Mulai dari jumlah premi yang kecil, proses klaim yang sederhana, hingga cakupan perlindungan yang dapat disesuaikan. Hal ini memastikan bahwa skema perlindungan ini benar-benar dapat diakses dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Tidak hanya itu, instrumen ini juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat kecil. Melalui pengenalan produk asuransi mikro syariah, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep syariah seperti akad, sistem bagi hasil, serta pengelolaan dana yang terpisah. Pada gilirannya, hal ini akan memperkuat inklusi keuangan syariah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, asuransi mikro syariah tidak hanya menawarkan produk keuangan, tetapi juga merealisasikan nilai-nilai Islam dalam bermuamalah dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggukanan metode kajian Pustaka, dengan melakukan studi literatur atau kajian pustaka. Metode ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis sumber data yang relevan dari berbagai literatur dan karya tulis yang telah ada. Dalam kajian pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya untuk membangun landasan teori, merumuskan masalah penelitian, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan berdasarkan informasi yang ditemukan dalam literatur yang telah ada. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, peneliti dapat menyajikan informasi yang

komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti berdasarkan kajian terhadap literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi mikro syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang bertujuan untuk memperluas akses perlindungan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Konsep ini hadir sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh produk-produk asuransi konvensional . Asuransi mikro syariah dapat didefinisikan sebagai suatu skema perlindungan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, di mana sekelompok orang dengan risiko yang sama saling berkontribusi (membayar premi) dalam suatu dana tabarru' (dana kebajikan) untuk saling menanggung risiko dan memberikan santunan kepada anggota yang mengalami musibah atau kerugian. Skema ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti jumlah premi yang kecil, proses klaim yang sederhana, dan cakupan perlindungan yang fleksibel sesuai kebutuhan.

Asuransi mikro syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Beberapa landasan hukum dan prinsip utama yang melandasi asuransi mikro syariah antara lain prinsip tolong-menolong (ta'awun) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Asuransi mikro syariah merupakan manifestasi dari prinsip ta'awun, di mana para peserta saling menanggung risiko dan memberikan santunan kepada anggota yang tertimpa musibah atau kerugian. Prinsip keadilan ('adl) juga menjadi landasan, di mana Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas muamalah, termasuk dalam pengelolaan dana asuransi. Dana premi yang terkumpul dari para peserta harus dikelola secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi terhadap peserta lainnya.

Asuransi mikro syariah memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan asuransi konvensional, baik dari segi landasan filosofis, akad dan pengelolaan dana, investasi dana, pembagian keuntungan, serta tujuan dan filosofi. Asuransi konvensional didasarkan pada prinsip transfer risiko (risk transfer) semata dan bersifat komersial, sedangkan asuransi mikro syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah seperti tolong-menolong, keadilan, dan menghindari unsur gharar serta maysir. Tujuan utamanya bukan semata-mata keuntungan finansial, tetapi juga kemaslahatan dan perlindungan bagi masyarakat .

Dalam operasional asuransi mikro syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain akad tabarru' yang melandasi pembentukan dana tabarru' (dana kebajikan) yang berasal dari kontribusi premi para peserta. Dana ini digunakan untuk saling menanggung risiko dan memberikan santunan kepada peserta yang mengalami musibah atau kerugian. Akad tabarru' didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Akad

mudharabah atau musyarakah juga digunakan dalam pengelolaan dana tabarru' untuk diinvestasikan pada instrumen-instrumen keuangan yang halal dan sesuai syariah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib atau mitra yang mengelola dana tersebut, sedangkan peserta bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana. Keuntungan dari investasi ini akan dibagikan kembali kepada peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati.

Asuransi mikro syariah hadir dengan beragam jenis produk perlindungan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat kecil dan menengah. Produk-produk ini mencakup asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kerugian, serta produk-produk gabungan lainnya yang mengombinasikan beberapa jenis perlindungan. Masing-masing jenis produk memiliki karakteristik dan cakupan perlindungan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh masyarakat kecil dalam kehidupan sehari-hari mereka .

Salah satu pilar utama dalam produk asuransi mikro syariah adalah asuransi jiwa mikro syariah. Produk ini memberikan perlindungan berupa santunan atau manfaat kepada ahli waris tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi. Asuransi jiwa mikro syariah dapat hadir dalam bentuk asuransi jiwa murni (term life) yang hanya memberikan manfaat kematian saja, atau asuransi jiwa dengan unsur tabungan (endowment) yang juga memberikan nilai tunai kepada peserta pada saat polis berakhir. Beberapa contoh produk asuransi jiwa mikro syariah yang umum ditawarkan antara lain asuransi jiwa kecelakaan, asuransi jiwa berjangka, dan asuransi pendidikan yang memberikan perlindungan agar pendidikan anak-anak dapat terus berlanjut meskipun terjadi hal yang tidak diinginkan pada tertanggung.

Selain perlindungan jiwa, asuransi mikro syariah juga menawarkan produk asuransi kesehatan mikro syariah yang menyediakan perlindungan kesehatan bagi peserta dengan memberikan manfaat berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Produk ini dapat mencakup perlindungan untuk rawat inap, rawat jalan, persalinan, serta perawatan lanjutan pasca perawatan. Contoh produk asuransi kesehatan mikro syariah yang umum dijumpai antara lain asuransi rawat inap, asuransi kecelakaan diri, asuransi melahirkan, dan lain-lain. Dengan adanya produk ini, masyarakat kecil dapat memperoleh akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa harus menanggung biaya yang terlalu besar.

Tidak hanya itu, asuransi mikro syariah juga menyediakan produk asuransi kerugian mikro syariah yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan atas aset-aset produktif yang dimiliki oleh masyarakat kecil, seperti kios, warung, alat pertanian, atau kendaraan usaha. Asuransi kerugian mikro syariah ini dapat mencakup perlindungan terhadap risiko kebakaran, pencurian, bencana alam, dan lain-lain yang dapat mengancam aset-aset tersebut. Contoh produk asuransi kerugian mikro syariah yang banyak ditawarkan antara lain asuransi kebakaran mikro, asuransi kendaraan usaha, dan asuransi pertanian. Dengan adanya perlindungan ini, masyarakat kecil dapat melanjutkan usaha dan aktivitas ekonomi mereka meskipun terjadi kerugian atau kerusakan pada aset-aset produktif yang mereka miliki.

Dalam merancang produk-produk asuransi mikro syariah, penyedia asuransi melakukan penyesuaian yang cermat dengan karakteristik dan kemampuan masyarakat kecil-menengah. Salah satu penyesuaian penting yang dilakukan adalah menetapkan jumlah premi atau kontribusi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah premi dapat dimulai dari nominal yang kecil, seperti Rp5.000 hingga Rp50.000 per bulan, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta. Hal ini dilakukan agar produk asuransi mikro syariah dapat benar-benar diakses oleh masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan.

Untuk memastikan kemudahan akses bagi masyarakat kecil-menengah, proses klaim dalam asuransi mikro syariah dirancang untuk sederhana dan tidak birokratis, sehingga peserta dapat mengajukan klaim dengan mudah dan cepat. Persyaratan dokumen yang diperlukan juga diminimalkan untuk memudahkan peserta. Selain itu, penyedia asuransi mikro syariah juga melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai produk dan manfaatnya kepada masyarakat kecil. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan menjangkau masyarakat yang belum familiar dengan asuransi .

Fleksibilitas juga ditawarkan dalam hal pembayaran premi dan pengajuan klaim. Peserta dapat membayar premi secara berkala, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka. Pembayaran premi juga dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang mudah diakses, seperti melalui agen, bank, atau layanan setor mobile. Metode pembayaran premi pun beragam, seperti tunai, transfer bank, atau melalui potong gaji bagi karyawan atau anggota kelompok tertentu. Hal ini memudahkan masyarakat kecil dalam melakukan pembayaran premi sesuai dengan kondisi mereka.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah, praktik penerapan asuransi mikro syariah di lapangan semakin berkembang. Beberapa lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, telah menawarkan produk-produk asuransi mikro syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil .

Dalam implementasinya, asuransi mikro syariah seringkali bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro, seperti koperasi, baitul maal wat tamwil (BMT), atau lembaga pembiayaan lainnya yang dekat dengan masyarakat kecil. Kerjasama ini memungkinkan produk asuransi mikro syariah dapat didistribusikan secara lebih luas dan menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit diakses oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, pendekatan pemasaran yang digunakan dalam asuransi mikro syariah juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat kecil. Agen-agen asuransi mikro syariah melakukan pendekatan langsung ke kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok arisan, kelompok pengajian, atau kelompok usaha kecil lainnya. Pendekatan ini membantu dalam memperkenalkan produk asuransi mikro syariah dan mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya.

Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, memainkan peran penting dalam menyediakan produk-produk asuransi mikro syariah bagi masyarakat

kecil dan menengah. Beberapa peran utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah antara lain:

1. **Pengembangan Produk Asuransi Mikro Syariah**
 Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah, mengembangkan produk-produk asuransi mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat kecil.
2. **Penyediaan Layanan Distribusi dan Pemasaran**
 Lembaga keuangan syariah menyediakan layanan distribusi dan pemasaran produk asuransi mikro syariah.
3. **Pengelolaan Dana Asuransi Mikro Syariah**
 Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab dalam mengelola dana asuransi mikro syariah, baik dana tabarru' (dana tolong-menolong) maupun dana operasional.
4. **Pembayaran Klaim dan Manfaat Asuransi**
 Ketika terjadi klaim atau manfaat asuransi yang harus dibayarkan, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk memproses dan membayarkan klaim atau manfaat tersebut kepada peserta atau ahli warisnya.

Dalam upaya mendukung pengembangan asuransi mikro syariah, pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa regulasi dan kebijakan terkait. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Asuransi Syariah. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban bagi perusahaan asuransi syariah untuk menyediakan produk asuransi mikro syariah dan menetapkan batasan premi serta manfaat asuransi yang harus dipenuhi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan asuransi mikro syariah melalui program-program khusus, seperti Program Asuransi Mikro Indonesia (PAMI) yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah melalui produk asuransi mikro syariah yang terjangkau. Dalam implementasi program tersebut, OJK bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, serta lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya. Mereka melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada masyarakat kecil tentang manfaat dan cara mengakses produk asuransi mikro syariah.

Meskipun asuransi mikro syariah memiliki potensi besar dalam memperluas akses perlindungan keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangannya. Salah satu tantangan utama adalah masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat kecil. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep dasar asuransi, apalagi asuransi syariah yang memiliki prinsip-prinsip khusus. Tantangan lainnya adalah persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap asuransi, yang dianggap sebagai produk yang mahal dan tidak terjangkau. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat minat masyarakat untuk menggunakan produk asuransi mikro syariah.

Di sisi lain, pengembangan asuransi mikro syariah juga menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketersediaan jaringan distribusi dan agen asuransi yang dekat dengan masyarakat kecil masih terbatas, demikian juga dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami konsep asuransi syariah secara mendalam.

Asuransi Mikro Syariah Financial Inclusion Masyarakat Kecil-Menengah

Asuransi Mikro Syariah merupakan sebuah bentuk asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat kecil-menengah (MSMEs) dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks financial inclusion, Asuransi Mikro Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat kecil-menengah terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks inklusi keuangan, Asuransi Mikro Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses masyarakat kecil-menengah terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan rendah, memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan keuangan yang meliputi tabungan, kredit, investasi, dan asuransi. Asuransi Mikro Syariah menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung inklusi keuangan ini dengan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat kecil yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan akses ke layanan asuransi konvensional .

Dengan adanya Asuransi Mikro Syariah, masyarakat kecil-menengah dapat merasakan manfaat perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakberpihakan, keadilan, dan keberlanjutan. Asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti bencana alam, kebakaran, atau kerugian usaha, tetapi juga memberikan rasa aman dan stabilitas finansial bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, Asuransi Mikro Syariah tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan .

Selain itu, Asuransi Mikro Syariah juga dapat menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat kecil-menengah, asuransi ini dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil. Dengan demikian, Asuransi Mikro Syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berperan dalam memperkuat ekonomi masyarakat kecil-menengah dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya untuk mengembangkan Asuransi Mikro Syariah sebagai bagian dari inisiatif inklusi keuangan telah menjadi fokus perhatian. Melalui kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan Asuransi Mikro Syariah dapat semakin dikenal dan diakses oleh masyarakat kecil-menengah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Asuransi Mikro Syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung inklusi keuangan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Salah satu keunggulan dari Asuransi Mikro Syariah adalah adanya kesesuaian dengan nilai-nilai syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan unsur-unsur yang tidak etis. Hal ini memberikan jaminan kepada para pelanggan bahwa perlindungan yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, Asuransi Mikro Syariah juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan perlindungan asuransi konvensional .

Upaya untuk mengembangkan Asuransi Mikro Syariah sebagai bagian dari inisiatif financial inclusion telah menjadi fokus perhatian. Melalui kerjasama antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan Asuransi Mikro Syariah dapat semakin dikenal dan diakses oleh masyarakat kecil-menengah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Asuransi Mikro Syariah dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan memberikan perlindungan finansial yang berkelanjutan bagi masyarakat kecil-menengah.

SIMPULAN

Berdasarkan Asuransi Mikro Syariah merupakan instrumen yang penting dalam mendukung inklusi keuangan dan perlindungan finansial bagi masyarakat kecil-menengah. Implementasi Asuransi Mikro Syariah melibatkan berbagai elemen, mulai dari regulasi yang mendukung, upaya pemasaran dan edukasi kepada masyarakat, hingga kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya Asuransi Mikro Syariah, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan perlindungan finansial yang lebih luas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Asuransi Mikro Syariah menjadi salah satu solusi yang efektif dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansyah, R. (2017). Analisis Swot Terhadap Produk Asuransi Mikro Syariah Si Bijak (Studi Pada Asosiasi Asuransi Mikro Syariah Indonesia (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Ajib, M. (2019). Asuransi syariah.

Alkahfi, M. A., & Aslami, N. (2021). Pengaruh strategi pemasaran asuransi mikro terhadap kesejahteraan UMKM di Indonesia. VISA: Journal of Vision and Ideas, 1(3), 261-273.

Badina, T., & Suharto, U. S. (2020). Prospek Asuransi Mikro Dalam Mengembangkan Pembiayaan Mikro di Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 13(2), 216.

Chairia, C. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. Financial: Jurnal Akuntansi, 6(2), 133-144.

Febriaty, H., Rahayu, S. E., & Nasution, E. Y. (2022). Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 125-135.

Juniyar, N., Lubis, F. R. A., Prastiwi, L. F., & Anita, R. D. (2023). Analisis Determinan Inklusi Keuangan di Indonesia. Journal of Regional Economics and Development, 1(1), 1-10.

Nopriansyah, W. (2024). Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga. Penerbit Andi.

Saputra, A., & Aji Purwanto, M. . (2023). JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 7(1), 68–80. https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223

Siregar, L. H., & Amalia, M. M. (2019). Implementasi Dan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. Warta Dharmawangsa, 13(1).